

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SOFWAN¹⁾, HAERUMAN JAYADI²⁾, AD BASNIWATI³⁾, RISKA ARI AMALIA⁴⁾

Universitas Mataram

¹⁾sofwanfh@unram.ac.id, ²⁾haerumanjayadi@unram.ac.id, ³⁾adbarniwati@unram.ac.id, ⁴⁾riska@unram.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah ingin melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas dengan menata aktivitas ormas untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kenyataan yang terjadi di lapangan seringkali tidak selaras dengan tujuan undang-undang, contohnya mengenai masalah ormas di Kabupaten Lombok Tengah yang menghasilkan rumusan masalah : 1) Bagaimana legalitas Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah? 2) Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Ormas di Kabupaten Lombok Tengah ?, 3) Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah ?. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian empiris. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah 1) Ormas di kabupaten Lombok Tengah memiliki dasar legalitas karena memiliki regulasi sebagai landasan hukum serta beberapa Ormas sudah terdaftar di Bakesbangpol, 2) Pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Ormas di Kabupaten Lombok Tengah sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat dengan cara : Pemberdayaan : melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pembinaan : penyuluhan, konsultasi public, maupun pelatihan, Pengawasan : pengawasan yang dilakukan dengan cara membuka layanan aduan bagi ormas yang terindikasi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian serta pencabutan izin bagi Ormas. 3) Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut : a. Masih banyaknya Ormas yang melakukan kegiatan di luar bidang kegiatan yang tercantum dalam AD/ART, b) Banyak Ormas yang enggan melaporkan keberadaannya di Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah sehingga tidak terdaftar pada data Ormas, c) Alamat sekretariat Ormas dan pengurus Ormas yang sering berubah-ubah.

Kata kunci: Ormas, Pemberdayaan, Pembinaan, Pengawasan

ABSTRACT

The government wants to foster and empower mass organizations by managing the activities of mass organizations not to take actions that are contrary to the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The reality that occurs in the field is often inconsistent with the objectives of the law. law, for example regarding the problem of mass organizations in Central Lombok Regency which resulted in the formulation of the problem: 1) How is the legality of Community Organizations in Central Lombok Regency? 2) How is the implementation of empowerment, guidance and supervision of CBOs in Central Lombok Regency, 3) What are the obstacles faced by the Regional Government in implementing the empowerment, guidance and supervision of Community Organizations in Central Lombok Regency. The research method used is an empirical research method. The conclusions obtained are 1) CSOs in Central Lombok district have a legal basis because they have regulations as a legal basis and several CSOs have been registered with Bakesbangpol, 2) Empowerment, guidance and supervision of CSOs in Central Lombok Regency has been carried out by the local government by way of : Empowerment: through policy facilitation, strengthening institutional capacity, and improving the quality of human resources, Guidance: counseling, public consultation, and training, Supervision: supervision carried out by opening a complaint service for organizations that are indicated to be carrying out activities that are not in accordance with regulatory provisions legislation and granting and revoking permits for mass organizations. 3) The obstacles faced are as follows: a. There are still many CSOs that carry out activities outside the field of activity listed in the AD/ART, b) Many CSOs are reluctant to report their existence at Bakesbangpol Central Lombok Regency so they are not registered in the Ormas data, c) Addresses of secretariats and CSOs and Ormas management often changes.

Keywords: mass organization, empowerment, coaching, supervision.

PENDAHULUAN

Salah satu hak asasi yang paling fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia adalah hak untuk berkumpul dan berserikat. Hal ini disebabkan karena manusia dilahirkan pada dasarnya adalah untuk hidup bersama, bukan untuk hidup menyendiri. Oleh sebab itu manusia sering disebut sebagai *zoon politicon*, yang berarti bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain atau oleh Adam Smith menyebutnya dengan istilah *Homo Homini socius* atau makhluk sosial yang berarti manusia menjadi sahabat bagi manusia lainnya. Dalam kehidupan bersama itulah, manusia bisa berkeluarga, berorganisasi dan membangun peradaban. Oleh karena itu manusia harus diberikan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat atau berorganisasi, berdiskusi dan menjalin hubungan satu dengan yang lain dalam berbagai kepentingan untuk menjamin kelangsungan hidupnya dan membangun peradaban.

Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara sudah menyadari akan pentingnya jaminan terhadap hak kebebasan berkumpul dan berikta tersebut. Oleh sebab itu di dalam UUD 1945 jaminan itu dituangkan di dalam Pasal 28 yang menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kemudian setelah reformasi, dalam perubahan UUD 1945 ditegaskan kembali akan jaminan tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” Kemudian hak tersebut dipertegas kembali di dalam UU tentang Hak Asasi Manusia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Dalam UU ini disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan diri manusia serta keharmonisan lingkungannya. Dikatakan pula dalam UU ini bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Pembangunan dan kehidupan demokrasi kian menuntut peran dan keterlibatan masyarakat baik secara perseorangan maupun secara kelompok dan organisasi, termasuk peran dan partisipasi dari organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat organisasi masyarakat (ormas). Ormas semestinya memenuhi kaidahnya sebagai organisasi yang demokratis, profesional, mandiri, dan akuntabel sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan demokrasi di daerah.

Kebebasan berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiaporang wajib menghormati hak asasi manusia dan hak serta kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum dan pemerintahan serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai wadah dalam melaksanakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Organisasi Kemasyarakatan turut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kehadiran Ormas berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan demokrasi, dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparansi sehingga dapat mendorong pertumbuhan demokrasi dan pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan sebagai prasyarat dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi ormas dalam pelaksanaan pembangunan dan kehidupan demokrasi harus tetap dalam koridor yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Legalitasnya, program kegiatannya, dan mekanisme interaksinya terutama dalam menyampaikan masukan dan aspirasi dan kontribusi pemikiran, ide, gagasan kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara bijak dan memenuhi etika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbicara tentang regulasi ormas, pemerintah terus menyempurnakan keterbatasan regulasi keormasan. Pemerintah dalam hal ini ingin melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas dengan menata aktivitas ormas untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kenyataan yang terjadi di lapangan seringkali tidak selaras dengan tujuan undang-undang, contohnya mengenai masalah ormas di Kabupaten Lombok Tengah. Beberapa masalah Ormas yang perkumpulan yang ada seringkali tidak terdaftar oleh Bakesbangpol. Pun ruang gerak pemerintah terbatas untuk memberikan porsi peran yang lebih banyak dalam melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan. Meski pemerintah memiliki itikad baik untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, pemerintah kerap kali dihadapkan dengan kendala dalam pelaksanaannya. Atas latar belakang tersebut kami mengangkat karya ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Pemberdayaan Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Lombok Tengah.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana legalitas Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah? 2) Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Ormas di Kabupaten Lombok Tengah ?, 3) Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah ?.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 1) Mendeskripsikan legalitas Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. 2) Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Ormas di Kabupaten Lombok Tengah. 3) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial (*law in action*), yaitu hukum dalam implementasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai objek penelitian. 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pandangan para ahli, teori-teori perundang-undangan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. 3) Pendekatan sosial legal (*socio legal approach*), yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial, maksudnya penerapan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan dalam rangka menguji efektivitas peraturan perundangan yang dikaji yaitu tentang Organisasi Kemasyarakatan apakah antara yang seharusnya (*das sollen*) sesuai dengan kenyataan hukum dalam kenyataan/praktiknya (*das sein*), dan mencari penyebab apabila ada ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Organisasi Masyarakat Di Lombok Tengah

Saat ini iklim demokrasi yang sehat tumbuh pesat melalui keberadaan Ormas di seluruh negeri, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah terbentuk menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Undang-undang tersebut disahkan pada Tanggal 14 Agustus 1958. Sebagai daerah yang sudah berdiri puluhan tahun, Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya memajukan pembangunan dan pelayanan di daerah dengan mengakomodir berbagai kepentingan melalui keberadaan Organisasi Masyarakat atau biasa disingkat ormas. Ormas adalah organisasi yang berdiri dan terbentuk dari masyarakat secara sukarela atas kesamaan kebutuhan, kepentingan, kesamaan aspirasi, kehendak kegiatan dan tujuan dalam berpartisipasi untuk pembangunan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tujuannya tercapai. Aroto dalam Suryadi menyebut Ormas sebagai Organisasi Masyarakat Sipil yaitu sebagai wilayah interaksi sosial mencakup semua kelompok sosial paling dekat (khususnya rumah tangga), gerakan kemasyarakatan dan wadah-wadah komunikasi publik yang diciptakan melalui bentuk pengaturan dan memobilisasi diri secara independen, baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat warganegara secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka Ormas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pertama, Ormas merupakan salah satu ruang bersolisasi bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi organisasi yang dapat mengubah kehidupan masyarakat. Contoh dari manfaat ini ialah, organisasi dakwah yang menciptakan masyarakat bermoral sesuai dengan nilai-nilai agama.
- 2) Kedua, Ormas juga merupakan ruang untuk menghimpun kepentingan anggotanya, dalam hal ini public yang dibelanya,

- 3) Ketiga, Ormas adalah salah satu ruang untuk melatih rasa tanggung jawab,
- 4) Keempat, Ormas adalah salah satu pilar demokrasi. Untuk itu, semakin banyak individu yang terhimpun dalam lembaga itu, maka akan semakin memudahkan mereka menyampaikan aspirasi/kepentingannya,
- 5) Kelima, Ormas juga berfungsi sebagai wahana kaderisasi pemimpin dalam masyarakat, baik pemimpin formal maupun nonformal. Hal ini disebabkan karena mereka yang tergabung dalam lembaga ini telah biasa menyusun program untuk kepentingan anggota ormas. Karena itu, tidak heran ketika rata-rata parpol merekruti alumni Ormas ini sebagai kader mereka. Pada umumnya alumni Ormas telah cukup matang dalam proses kepemimpinan. Dengan demikian, organisasi juga berarti menawarkan karir karena pengetahuan dan keterampilan bisa didapatkan dalam organisasi kemasyarakatan tersebut.

Pengawasan Ormas dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan melakukan pendataan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pendataan Ormas meliputi: a. nama dan alamat organisasi; b. nama pendiri; c. tujuan dan kegiatan; dan d. susunan pengurus. Pengawasan tersebut merupakan wewenang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berdiri di setiap kota/kabupaten, serta Provinsi. Merujuk pada data dari Bakesbangpol, Ormas yang berdiri di Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Ormas Aktif Dan Tidak Aktif s/d Agustus 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Ormas	Aktif	Tidak Aktif
1.	Batukliang	11	6	5
2.	Batukliang Utara	15	4	11
3.	Janapria	13	14	9
4.	Jonggat	20	9	11
5.	Kopang	7	5	2
6.	Praya Barat	16	7	9
7.	Praya Barat Daya	2	2	0
8.	Praya Tengah	18	3	15
9.	Praya Timur	10	4	6
10.	Praya	91	44	47
11.	Pringgarata	15	8	7
12.	Pujut	15	8	7
	JUMLAH ORMAS	233	104	129
	PRESENTASE		44,6 %	55,4%

Data : Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah 2022.

Berdasarkan data tersebut, jumlah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 233 Ormas, dan Ormas yang masih aktif sebanyak 104 Ormas (44,6%), sedangkan 129 (55,4%) Ormas yang tidak aktif.

Sebagai negara hukum, keberadaan Ormas harus memiliki legalitas. Pengertian legalitas adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Aspek legalitas dapat dinilai dari 2 (dua) hal, yaitu ketersediaan regulasi serta syarat-syarat yang terpenuhi. Dalam hal ini Ormas memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.
5. Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dalam Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi kemasyarakatan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Ormanisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.

Jika regulasi sudah terpenuhi selanjutnya adalah dengan melihat syarat-syarat berdirinya sebuah Ormas. Berdasarkan data, presentase Ormas yang tidak aktif lebih besar dari Ormas yang aktif. Sehingga dalam hal ini sebanyak 104 Ormas memiliki legalitas, sedangkan 129 Ormas lainnya tidak memiliki legalitas.

Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembinaan, Dan Pengawasan Ormas Di Kabupaten Lombok Tengah

1. Pemberdayaan

Partisipasi Ormas sebagai mitra pemerintah harus didukung oleh pemerintah melalui pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan agar Ormas senantiasa bergerak dalam mewujudkan cita-cita *good governance* tanpa keluar dari kerangka Pancasila. Secara khusus pemberdayaan dimaksudkan agar Ormas dapat efektif melaksanakan tugas dan fungsinya dan mengarahkan dan meningkatkan peran serta dari anggota Ormas dalam berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan dan demokrasi di daerah.

Langkah awal yang dapat dilakukan untuk menentukan peran Bakesbangpol dalam melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan, adalah dengan menyusun profil Ormas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Profil Ormas di Kabupaten Lombok Tengah akan disajikan sebagai berikut :

Tabel 2 Profil Ormas Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

No.	Ormas Yang Terdaftar	Persentase	Jumlah Lembaga
I	Bentuk Kelembagaan		
	- Berbadan hukum	-	37
	- Tidak berbadan hukum	-	196
II	Tipe Kelembagaan		
	- LSM	-	114
	- OKP	-	17
	- Yayasan	-	74
	- Perkumpulan	-	28
III	SKT/SKM AKTIF		
	- LSM	-	52
	- OKP	-	17
	- Yayasan	-	24
	- Perkumpulan	-	18
IV	SKT/SKM TIDAK AKTIF		
	- LSM	-	63
	- OKP	-	-
	- Yayasan	-	50
	- Perkumpulan	-	12
V	BIDANG KEGIATAN		
	- Pendidikan	-	81
	- Humaniora	-	137
	- Pemberdayaan	-	15

Sumber Data : Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah

Merujuk pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberdayakan Ormas, yaitu melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah melalui fasilitasi kebijakan yaitu penyusunan regulasi peraturan daerah. Hadirnya regulasi agar pemerintah dapat mengendalikan tatanan berorganisasi dengan baik dan benar. Dalam proses penyusunannya, pemerintah daerah mengikutsertakan semua ormas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah secara bergantian untuk dimintai saran pendapat sebagai rumusan Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Pemberdayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Masyarakat sebelum menjadi peraturan daerah.

Pemerintah Daerah Peraturan Daerah yang akan disusun dan ditetapkan nantinya merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan Ormas dalam rangka memperkuat Ormas dalam peran menunjang pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Implikasi dengan berlakunya peraturan daerah nantinya, dari sisi pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah harus memprogramkan kegiatan dan menganggarkan program untuk pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan Ormas sehingga Ormas dapat optimal dalam melaksanakan perannya sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Di sisi lain Ormas harus melaksanakan aktifitas dan kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan legalitas Ormas, program-program Ormas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ormas, dan ketika Ormas melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam memberikan masukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dan mendorong pemerintah daerah melaksanakan pembangunan. Saat ini, peraturan daerah masih dalam bentuk rancangan yang akan segera dibahas untuk disahkan.

Dukungan pemerintah daerah juga dilakukan dengan cara mengikutsertakan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki legalitas dalam memantau kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Daerah dan pemantauan situasi keamanan dan ketertiban di Lombok Tengah yang tergabung dalam Satuan Pengumpul. Demi penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah menganggarkan dana hibah selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Realisasi dana diserahkan sepenuhnya pada Ormas sepanjang sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dapat dilihat melalui data berupa tabel yang disajikan oleh Bakesbangpol. Berikut tabel nama Ormas penerima dana hibah :

Tabel 3 : Nama Ormas Penerimaan Dana Hibah pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 dan 2022

No.	Nama Ormas	Nama Ketua/Penanggung Jawab	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	LSM Sejahtera Nusa Tenggara Barat (LSM-SNTB)	MUHAMMAD IBNUL FIKRI	20.000.000	Relisasi pada bulan April 2021
2.	LSM Bersatu Untuk Maju Nusa Tenggara Barat (LSM-BUM NTB)	LALU ROBBY AZIZI,S.Pd	15.000.000	Relisasi pada bulan April 2021
3.	DPD Barisan Pemuda Nusantara (DPD BAPERA) Kab. Lombok Tengah	DENI SUKRIA TUSAKTI	50.000.000	Relisasai pada bulan Maret 2022
4.	DPC Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI (DPC PRPABRI) Kab. Lombok Tengah	SULAEMAN, S.Pd	25.000.000	Relisasi pada bulan Mei 2022

Sumber Data : Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah 2022

2. Pembinaan

Selain melakukan pemberdayaan, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Bakesbangpol juga melakukan pembinaan. Pembinaan tersebut berupa memberikan penyuluhan, konsultasi public, maupun pelatihan. Kegiatan tersebut merupakan wujud dari implementasi asas keterbukaan (transparansi) dan partisipasi public dalam pembentukan kebijakan public (rancangan peraturan daerah). Daftar kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Bakesbangpol disajikan dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut:

Tabel 4 : Nama Kegiatan Penyuluhan/Pembinaan Ormas Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 Dan 2022

No.	Nama Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Dialog Publik Antara Pengurus Ormas dan Orpol dengan Pemda Lombok Tengah.	Ballroom Kantor Bupati di Gedung B Lantai 5	12.728.000	Dilaksanakan pada Hari Kamis, 14 Oktober 2021
2.	Pelatihan Manajemen Organisasi Kemasyarakatan Kab. Lombok Tengah	Aula Badan Kesbangpol Kab. Lombok Tengah	9.253.354	Dilaksanakan pada Hari Senin, 29 November 2021
3.	Dialog Publik Antara Pengurus Ormas dan Orpol dengan Pemda Lombok Tengah (Of Line)	Lesehan Telu-Telu Praya		Pelaksanaan pada Hari Senin, 28 Maret 2022
4.	Dialog Publik Antara Pengurus Ormas dan Orpol dengan Pemda Lombok Tengah (On Line)	Aula Dinas Kominfo Kab. Lombok Tengah		Pelaksanaan pada Hari Kamis, 31 Maret 2022
5.	FGD Penyusunan NA Penyusunan Ranperda Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Ballroom Kantor Bupati di Gedung B Lantai 5		Pelaksanaan pada : 1. Hari Kamis, 1 September 2022 2. Hari Kamis, 22 September 2022 Hari Senin, 26 September 2022

Sumber data : Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah 2022

3. Pengawasan

Harus disadari bahwa dalam konsep *welfare state* pemerintah hadir untuk mengawasi kegiatan dalam bernegara, agar tidak ada warga negara yang merasa dirugikan. Jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah secara eksternal. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Pasal 13 (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengawasan Ormas dibentuk Tim Terpadu. Tim Terpadu terdiri atas: a. Tim Terpadu

Nasional; b. Tim Terpadu Provinsi; dan c. Tim Terpadu Kabupaten/Kota. (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal.

Secara umum pengawasan terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat organisasi itu sendiri. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu. Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah melalui kewenangannya. Pengawasan dilakukan terhadap Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum di antaranya dapat berupa Ormas yang didirikan oleh warga negara asing. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; dan/atau c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Bentuk pengawasan yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ke sekretariat Ormas ke seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol, melakukan koordinasi dan verifikasi faktual terkait pendaftaran Ormas ke sekretariat Ormas untuk mengecek kesesuaian antaran proposal pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Surat Keterangan Melapor (SKM), dan permohonan dana hibah dengan keadaan di lapangan sesuai alamat Ormas yang bersangkutan. Pemerintah juga hadir dan membuka dan melayani aduan masyarakat terhadap Ormas yang terindikasi melakukan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yang mengatur bahwa Ormas dilarang:

- a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas.
- b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
- e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Jika unit layanan pengaduan di Pemerintah Daerah belum tersedia, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis dapat disampaikan melalui aparat pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat. Pengaduan masyarakat paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan. Bila aduan tersebut terbukti, Pemerintah akan menindaklanjuti dengan mencabut izin Ormas tersebut, sehingga Ormas tidak lagi memiliki legalitas. Saat ini pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah berupaya Menyusun regulasi dan pedoman dalam pengawasan Ormas untuk mempertegas fungsi pengawasan oleh Pemerintah.

Kehadiran Ormas secara ideal dengan berbagai aktivitasnya sebagai penunjang program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat diharapkan oleh Pemerintah, sehingga kegiatan Ormas harus betul-betul sesuai dengan program pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya dalam pengawasan Pemerintah bahwa ada Ormas yang dianggap dalam melaksanakan kegiatannya tidak sesuai dengan program pemerintah dan *platform* dari Ormas tersebut, maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menimbulkan kontroversial dan gejolak di masyarakat maupun di kalangan praktisi dan akademisi, yaitu pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk membubarkan Ormas tanpa melalui proses putusan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah dapat mengambil keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan empiris-sosiologis bahwa Ormas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dianggap dapat membahayakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kehidupan masyarakat. Secara yuridis Pemerintah berpegang pada asas hukum *Contrarius Actus*. Menurut Philipus M. Hadjon, *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut bahkan ketika tidak ada klausula yang secara eksplisit dituliskan, sehingga jika ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali, yang berarti, badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya secara otomatis badan/ pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk

membatalkannya. Asas *contrarius actus*, dapat disebut juga sebagai *consensus contrarius* (tindakan sebaliknya, hukum yang bertentangan) merupakan istilah yuridis, di mana menunjukkan tindakan terhadap tindakan sebelumnya (*actus primus*) yang dibatalkan atau dihapuskan, sehingga *contrarius actus* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan *actus primus*. Sanksi berupa pencabutan izin tergolong dalam sanksi administratif. Selain sanksi administratif, ormas yang melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, juga dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 59 ayat (2) berbicara mengenai larangan ormas menerima maupun memberikan dana sumbangan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan dana untuk partai politik. Sedangkan Pasal 59 ayat (3) melarang secara tegas bahwa ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas social, serta melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena sanksi pidana tidak dapat diberikan pada ormas, maka sanksi pidana diberikan pada anggota ormas. Adapun sanksi pidana tersebut tercantum dalam Pasal 82A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagai negara multicultural Indonesia, keberadaan ormas diperlukan mengakomodir segala aspirasi dan kepentingan. Eksistensi berbagai ormas yang ada di seluruh Indonesia ditandai dengan terdaftarnya ormas tersebut oleh Bakesbangpol. Hadirnya Bakesbangpol bertujuan untuk menata, membina, dan memberdayakan ormas yang ada. Untuk menjalankan peran tersebut, Pemerintah Daerah menginisiasi untuk menyusun regulasi sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah, sehingga dengan regulasi tersebut Pemerintah Daerah dapat lebih banyak berbuat untuk melaksanakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan.

Meski pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol sudah memiliki landasan hukum yang kuat, bahkan penjabarannya sedang disusun melalui rancangan peraturan daerah pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan memiliki kendala dalam implementasi di lapangan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Bakesbangpol adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya Ormas yang melakukan kegiatan di luar bidang kegiatan yang tercantum dalam AD/ART
2. Banyak Ormas yang enggan melaporkan keberadaannya di Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah sehingga tidak terdaftar pada data Ormas yang dimiliki oleh Bakesbangpol.
3. Alamat sekretariat dan Ormas dan pengurus Ormas yang sering berubah-ubah terutama LSM dan perkumpulan serta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

Merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah merupakan kendala yang bersifat administratif. Dinamika ormas yang berada di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa ormas patuh terhadap ketentuan dan larangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang namun tidak semua ormas memahami pentingnya administratif dalam penyelenggaraan pelaksanaan.

Jumlah Ormas yang ada yang cukup banyak, namun di satu sisi belum semuanya didukung oleh legalitas formal keberadaannya, di sisi lain sering melakukan aktivitas yang belum sesuai (dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan demokrasi di daerah. Arah kegiatan Ormas masih bersifat insidentil menyikapi kebijakan pemerintah yang menurut persepsinya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut perlu diarahkan untuk tetap dalam platform yang diemban oleh Ormas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Aspek pembinaan,

pemberdayaan dan pengawasan perlu dilakukan dalam meningkatkan kapasitas Ormas dan terarahnya kegiatan Ormas, sehingga diperlukan adanya regulasi di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan. Regulasi ini juga diharapkan akan memperluas ruang gerak pemerintah untuk mengambil sikap dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menata, membina, dan memberdayakan ormas yang ada.

PENUTUP

Simpulan

1. Ormas di kabupaten Lombok Tengah memiliki dasar legalitas karena memiliki regulasi sebagai landasan hukum serta beberapa Ormas sudah terdaftar di Bakesbangpol
2. Pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Ormas di Kabupaten Lombok Tengah sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat dengan cara :
 - 1) Pemberdayaan : melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - 2) Pembinaan : penyuluhan, konsultasi public, maupun pelatihan
 - 3) Pengawasan : pengawasan yang dilakukan dengan cara membuka layanan aduan bagi ormas yang terindikasi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga dilakukan dengan cara pemberian serta pencabutan izin bagi Ormas.
3. Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :
 - 1) Masih banyaknya Ormas yang melakukan kegiatan di luar bidang kegiatan yang tercantum dalam AD/ART
 - 2) Banyak Ormas yang enggan melaporkan keberadaannya di Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah sehingga tidak terdaftar pada data Ormas yang dimiliki oleh Bakesbangpol.
 - 3) Alamat sekretariat dan Ormas dan pengurus Ormas yang sering berubah-ubah terutama LSM dan perkumpulan serta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

Saran

1. Pemerintah perlu lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas ormas, serta aktif di lapangan dalam melakukan pengawasan terhadap ormas.
2. Pemerintah perlu memprioritaskan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah demi memperluas peran dalam pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap ormas.
3. Pemerintah dan ormas perlu bersinergi untuk membangun kesadaran ormas agar tetap melaporkan alamat kesekretariatan ormas pada Bakesbangpol.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimas Prayoga. (2017). *Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 13 No. 1 (2017).
<https://suaranusa.co.id/2017/10/sejarah-kabupaten-lombok-tengah.html>
- I Gde Pasek Ari Krisnadana, I Gusti Bagus Suryawan, Ida Ayu Putu Widiati. (2022). *Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 1 (2022).
- Marfuatul Latifah. (2020). *Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017*, Negara Hukum, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.
- Muhammad Sulthan Alfaraby dan Syafrina Sari Lubis. (2022). *Peran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Melakukan Pencegahan Dampak Covid-19 di Masyarakat*, Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No. 2(2022).